

Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perspektif *Maqāṣid* Syariah (Studi Kasus di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)

Utilization of Non-Cash Food Assistance (BPNT) from Maqāṣid Syariah Perspective (Case Study in Rappoala Village, Tompobulu District, Gowa Regency)

Rini Saputri^a, Dewi Indriani^b, Fauziah Ramdani^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rini.saputri@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fauziahramdani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 September 2023

Revised: 26 September 2023

Accepted: 27 September 2023

Published: 29 September 2023

Keywords:

Practice, Non-Cash Food Assistance (BPNT), *Maqāṣid* Syariah

Kata kunci:

Praktek, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Maqāṣid* Syariah

Abstract

The research aims to determine the process of administering and receiving forms of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Rappoala village, Tompobulu sub-district, Gowa district and to understand the analysis of sharia *maqāṣid* in Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Rappoala village, Tompobulu sub-district, Gowa district. The research is qualitative research, by collecting field data related to the problem being studied using a normative and phenomenological approach. The results of the research found that the government policy issued Non-Cash Food Assistance (BPNT) in accordance with *maqāṣid* sharia in several forms of maintaining *maqāṣid* sharia, namely protecting religion (*hiḏ al-Din*), protecting the soul (*hiḏ al-Nafs*), protecting the mind (*hiḏ al-Din*). 'Aql), and guarding wealth (*hiḏ al-Māl*). However, there is one form of maintaining *maqāṣid* sharia that is not fulfilled, namely, protecting offspring (*hiḏ al-Nasl*). This policy can normatively save poor groups from the dangers of food insecurity and the danger of losing their lives. However, if you look at some of the existing information and data, Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Rappoala village, Tompobulu sub-district, Gowa district is not yet fully in accordance with the *maqāṣid* sharia al-Hājiyāt (secondary), due to the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Rappoala village, sub-district Tompobulu, Gowa district, is not in accordance with BPNT regulations, technical guidelines and guidelines, so there are still things that are not on target. so that Non-Cash Food Assistance (BPNT) given to people who are classified as well-off does not cause benefits but instead causes problems. Many poor people feel that they are treated unfairly because they actually have the right to receive assistance but instead they do not receive this assistance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan dan bentuk penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dan mengetahui analisis *maqāṣid* syariah dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji melalui pendekatan normatif dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengeluarkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan *maqāṣid* syariah dalam beberapa bentuk penjagaan *maqāṣid* syariah yaitu menjaga agama (*hiḏ al-Din*), menjaga jiwa (*hiḏ al-Nafs*), menjaga akal (*hiḏ al-'Aql*), dan menjaga harta (*hiḏ al-Māl*).

Namun ada satu bentuk penjagaan *maqāsid* syariah yang tidak terpenuhi yaitu, menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Kebijakan tersebut secara normativ bisa menyelamatkan kelompok miskin dari bahaya kerawanan pangan dan bahaya kehilangan nyawa. Namun jika melihat beberapa keterangan dan data yang ada, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa belum sepenuhnya sesuai dengan *maqāsid* syariah *al-Hājiyāt* (sekunder), dikarenakan implemmentasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa kurang sesuai dengan regulasi, juknis, maupun panduan BPNT sehingga masih ada yang kurang tepat sasaran. sehingga Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang diberikan kepada orang-orang yang tergolong mampu tidak menimbulkan masalah tetapi justru menimbulkan masalah. Banyak orang miskin yang merasa diberlakukan tidak adil karena mereka sebenarnya berhak mendapatkan bantuan tetapi justru mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut.

How to cite:

Rini Saputri, Dewi Indriani, Fauziah Ramdani, "Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perspektif Maqāsid Syariah (Studi Kasus di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2023): 479-494. doi: 10.36701/qiblah.v2i4.1103.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Persoalan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari tiga permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu masalah kemiskinan, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan ekonomi, dan masalah kesenjangan ekonomi.¹ Kemiskinan dapat terjadi karena akibat fenomena dalam masyarakat, yaitu suatu proses kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi karena akibat dari kegagalan kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini memunculkan kemiskinan relatif atau dikenal pula kemiskinan struktural.²

Berdasarkan garis kemiskinan (*poverty line*) rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah, karena indikator IPM pada hakikatnya merujuk pada konsep kemampuan dasar manusia, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih diragukan, dengan kata lain hidup belum berkecukupan. Masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan. Realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk kurang lebih berjumlah

¹Samuel Banurea, "Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya", Akutansi Menejemen *Madani* 7, no. 1(2021): h. 40.

²FX Sri Sadewo, dkk., *Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 28.

237 juta penduduk masih terlampaui banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah kondisi kurang mendapatkan keberuntungan (miskin).³

Kemiskinan di dalam Islam merupakan problem, cobaan, bahkan bisa jadi bencana yang membahayakan karena dapat membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rezeki dan dapat mendorong orang melanggar nilai-nilai akhlak dan agama. Islam memberitahukan perang melawan kemiskinan demi kemaslahatan akidah, moral dan akhlak umat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjaga keharmonisan dan persaudaraan antara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu, hidup ditengah masyarakat layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, juga membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.⁴

Sebagai masyarakat menengah ke bawah, kesulitan bahkan tidak mampu membiayai kehidupan sehari-harinya. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi. Seperti yang tercantum dalam (pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 19,20,21 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang isinya: "Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan."⁵ Seperti Bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempunyai beberapa jenis, di antaranya: BPNT dan PKH, Kartu Pekerja, BLT Dana Desa, BSU, BLT Minyak Goreng, BLT UMKM.

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin. Perlindungan dan kesejahteraan sosial di Indonesia diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial yang dipandang sebagai salah satu bentuk penanganan kemiskinan. Bansos (Bantuan Sosial) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas Pemda (pemerintah daerah) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik

³ Kuswatun Khasanah, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Keda", *Skripsi* (Semarang: Fak. Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), h. 2.

⁴ Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)", *Tesis* (Makassar PPs UIN Alauddin, 2017), h. 3-5.

⁵ Avrilianti, "Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015), h. 1.

pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial, maupun masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”⁷ Salah satu daerah yang terlingkup penerima bantuan sosial adalah kabupaten Gowa, khususnya di desa Rappoala. Berdasarkan data kemiskinan di kabupaten Gowa termasuk desa Rappoala, angka kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 0,41%, yaitu pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5,11% dan turun menjadi 4,7% pada tahun 2022.⁸

Kabupaten Gowa mengajukan program atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu transformasi dari RASTRA mulai dilaksanakan di tahun 2018 di kabupaten Gowa. Melihat masih tingginya kemiskinan di kabupaten Gowa yang didominasi kemiskinan di pedesaan, termasuk salah satu wilayah desanya yaitu di desa Rappoala. Dengan begitu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu dilakukan di Kabupaten ini dengan maksud dan tujuan supaya mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten Gowa, termasuk di desa Rappoala untuk jangka panjangnya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Hukum Islam dalam *maqāṣid* syariah mengarah pada lima tujuan syariah atau *al-Kuliyyat al-Khams* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Ketika kelima aspek tersebut terpenuhi maka disebut maslahat atau baik, setiap lima aspek yang merusak atau mengancam lima hal tadi, maka dapat dikatakan sebagai suatu mafsadat yang terlarang. Maka dari itu, dapat kita pahami bahwa setiap hal yang mencakup kelima hal dasar dalam kehidupan, maka termasuk dalam tujuan hukum Islam, dan segala hal yang dapat mengancam kelima aspek dasar yang dilindungi dalam kehidupan manusia tidaklah sesuai hukum Islam.

Melihat sistem yang dipakai di desa Rappoala dalam penerimaan bantuan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses dari sistem penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan diramu dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perspektif *Maqāṣid* Syariah (Studi Kasus di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa).” Salah satu jenis Bantuan Sosial di desa Rappoala yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa uang sebesar Rp 600.000’- yang diterima dalam jangka waktu sekali dalam tiga bulan. Adapun uang yang didapatkan hanya bisa dibelanjakan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah

⁶Tulisan Hukum, “Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Situs Resmi Jakarta.bpk*, <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/tulisan-hukum-bansos/> (Februari 2015)

⁷Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin* (Cet. 1; Jl.Sulawesi No. 1-2 Kampus Bukit Indah: Unimal Press, 2019), h. 1. https://stianasional.ac.id/wp-content/05_januari_2019

⁸Humas Gowa, “Prevalensi Stunting di Kabupaten Gowa 4,7 Persen”, *Situs Resmi Humas Gowa.*, <https://humas.gowakab.go.id/2022-prevalensi-stunting-di-kabupaten-gowa-47-persen/> (22 Juni 2022).

setempat, padahal uang yang diterima sudah menjadi milik pribadi. Apabila uang tersebut dibelanjakan ke toko lain atau uang tersebut hilang, maka harus ganti rugi, dengan artian harus dibelanjakan pada tempat yang disediakan dengan uang sebesar Rp 600.000’-. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya orang miskin tetapi orang yang perekonomiannya di atas rata-rata pun mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini berupa non tunai, akan tetapi masyarakat menerima secara tunai berupa saldo dalam kartu KKS yang fungsinya sebagai ATM.

Melihat uraian di atas menarik untuk meneliti lebih lanjut tentang proses penyelenggaraan dan bentuk penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa serta analisis *maqāṣid* syariah dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelenggaraan dan bentuk penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa serta analisis *maqāṣid* syariah dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa.

Selain itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang berlokasi di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Penelitian ini memakai pendekatan yaitu pendekatan normative dan Pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), wawancara, studi dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan dalam observasi berbentuk pedoman wawancara yang dibutuhkan dan format yang dibutuhkan ketika berada di lokasi wawancara.

Pengelolaan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian yaitu data yang telah terkumpul dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari masalah-masalah yang ditanyakan oleh peneliti. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁹ Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi penggabungan data, yang dilakukan dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berupa gambar dan rekaman.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. *Pertama*, Sebuah skripsi yang ditulis oleh Abdul Kurniawan, dengan judul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2020. Penulis di dalam skripsinya membahas tentang efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari

⁹Nursyahida, “Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIZ) Wahdah Islamiyah Pusat di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019), h. 42.

perspektif ekonomi Islam.¹⁰ *Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Wasiatun Khairah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui *E-Warung* untuk Kesejahteraan Masyarakat Studi di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pasawaran” di Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah pada tahun 2022. Penulis di dalam skripsi membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap system Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *e-warung* untuk kesejahteraan masyarakat.¹¹

PEMBAHASAN

Proses Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Desa Rappoala termasuk salah satu desa yang berada di Tompobulu. Nama kecamatan Tompobulu di Sulawesi Selatan (SULSEL) terdapat di beberapa kabupaten antara lain di Gowa, Maros dan Bantaeng. Kecamatan Tompobulu khususnya di Desa Rappoala berjarak sekitar 70 km dari Sungguminasa, ibu kota kabupaten Gowa. Merupakan daerah dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa mayoritas dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Desa Rappoala kondisi ekonomi warga dengan pendapatan rata-rata Rp 1.000.000,- setiap bulan, hingga yang masih berada di bawah rata-rata. Hal tersebut jika ditinjau dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama sebulan karena adanya kebutuhan pokok yang harganya melambung tinggi. Disamping tingginya kebutuhan pokok, dikhawatirkan kurangnya gizi untuk masyarakat. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah pemerintah mengadakan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Ibu Saha, , beliau mengatakan bahwa:

Saya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari desa Rappoala semenjak dua tahun lalu dengan beberapa macam bahan pangan yang diberikan seperti: beras, telur, dan apel, sehingga dapat meringankan bahan pengeluaran.¹²

Berdasarkan pernyataan Ibu Saha, peneliti dapat melihat bahwa masyarakat miskin membutuhkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, karena dapat membantu mengurangi pengeluaran bahan pangan dalam perbulannya. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas oleh Ibu Anita, selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beliau mengatakan bahwa:

¹⁰Abdul Kurniawan, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Medan: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹¹Wasiatun Khorah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui *E-Warung* untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesarwan)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

¹²Saha (48 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023.

Berkat adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang tadinya pengeluaran untuk bahan pokok bisa dialihkan dengan memenuhi kebutuhan lainnya.¹³

Berdasarkan penelitian, yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini bukan hanya dari kalangan Ibu-Ibu saja, tapi dari kalangan bapak-bapak juga merasa sangat terbantu. Sebagaimana pernyataan Bapak Saming selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa:

Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, karna saya tidak perlu lagi membeli telur dalam sebulan, karna saya hanya bertiga dirumah jadi cukup untuk sebulan kalau telurnya, walaupun masih beli lauk yang lain lagi dan beras, tapi setidaknya mengurangi pengeluaran saya setiap bulannya, jadi uangnya bisa dipakai istri untuk beli sabun dan kebutuhan lainnya.¹⁴

Prosedur penerimaan kartu sembako Kemensos lewat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan mendaftar peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kemensos, dengan membawa data lengkap seperti Kartu Keluarga (KK), dan KTP. Setelah verifikasi data selesai, penerima akan dibuatkan rekening oleh bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kemudian yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat langsung datang ke *e-warong* setempat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Satriani, sebagai penanggung jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala mengatakan bahwa:

Kami selaku penanggungjawab atau panitia pelaksana penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP calon penerima, kemudian kami input data calon penerima ke Dinas Sosial (DINSOS), setelah verifikasi data selesai, mereka akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan sebagai ATM dari bank.¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa penanggung jawab dalam bantuan ini telah mendaftarkan atau mendampingi masyarakat yang akan didata sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sampai mendapatkan kartu KKS. Sementara untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala pantia pelaksana atau penanggung jawab bertanggung jawab secara penuh untuk kelancaran penyaluran bantuan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rahman selaku penanggung jawab dalam penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala, bahwa:

Para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) datang ke *e-warong* dengan membawa kartu KKS untuk memperoleh bahan pangan yang telah disediakan oleh agen yang bekerja sama dengan bank.¹⁶

Ketika penerima datang ke *e-warong* penerima wajib membawa kartu KKS untuk memperoleh bahan pangan dari pemerintah. Adapun konsekuensi dalam membelanjakan uang yang ada pada KKS tidak terdapat konsekuensi tertulis maupun tidak tertulis apabila

¹³Anita (23 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023.

¹⁴Saming (54 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala 03 Mei 2023.

¹⁵Satriani (34 tahun), Penanggung Jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Rppoala, *Wawancara*, Rappoala, 17 Mei 2023.

¹⁶Rahman (32 tahun), Penanggung Jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Rappoala, *Wawancara*, Rappoala, 17 Mei 2023.

membelanjakan uang tersebut ke warung lain. Akan tetapi itu sudah peraturan dari KEMENSOS bahwasanya uang yang ada dalam KKS wajib dibelanjakan di *e-warong* setempat yang bekerja sama dengan bank. Tidak adanya konsekuensi tertulis dari pemerintah, maka penerima dapat memperoleh uang secara tunai melalui ATM, link dan lain-nya. Kenapa dikatakan peraturan dari pemerintah itu wajib membelanjakan di *e-warong* yang telah disediakan?, karena menerima bantuan lewat agen adalah instruksi dari KEMENSOS, dan dari asalnya bantuan tersebut berupa pangan non tunai. Demi memudahkan dan terjamin bahwa bantuan berupa pangan tersalurkan dengan baik dan para penerima tidak membelanjakan selain dari bahan pangan, maka pemerintah menyediakan semuanya untuk mempermudah tersalurnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Akan tetapi berbeda dengan pernyataan penanggung jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebagaimana pernyataan dari Ibu Satriani selaku penanggung jawab penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala mengatakan bahwa:

Sasaran penerima yang kami daftarkan tidak ada batasan kalangan, semua kami daftarkan sebagai calon penerima, siapa saja yang keluar namanya sebagai penerima atau ada yang masuk uang ke kartu KKS mereka berarti itu rejekinya. Kadang yang ekonominya di atas rata-rata dapat bantuan, sedangkan yang sangat memerlukan bantuan tersebut malah tidak dapat.¹⁷

Kemudian dikuatkan oleh Bapak Tate' sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengatakan bahwa:

Saya senang menerima bantuan ini, tapi kami punya banyak beras yang lebih bagus dari bantuan tersebut, jadi kami jual beras yang kami dapat, lumayan dapat untung, tapi telurnya kami makan *alhamdulillah*.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada beberapa penerima yang ekonominya di atas rata-rata dan tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan tidak terdaftar atau tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Demi tercapainya tujuan dikeluarkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini harusnya pendataan calon KPM dari RT/RW dan dilakukan validasi data melalui musyawarah desa khusus secara terbuka dan transparan atau harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh regulasi mengenai masalah pendataan, validasi dan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bentuk Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Peserta atau penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2018, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

¹⁷Satriani (34 tahun), Penanggung Jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rappoala, *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023

¹⁸Tate (85 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di *e-warong* yang bekerjasama dengan bank. Para penerima membawa kartu KKS ke *e-warong* yang dilaksanakan di kediaman penanggung jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) desa Rappoala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rahman selaku penanggung jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala, mengatakan bahwa:

Para penerima memperoleh bantuan tersebut secara non tunai, dengan membawa kartu KKS ke tempat yang disediakan. Yang mereka terima berupa uang atau saldo dalam kartu KKS dengan nominal yang berbeda-beda. Kemudian ditukar dengan bahan pangan berupa beras, telur dan apel.¹⁹

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bapak Rahmin selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa:

Saya menerima bantuan ini berupa uang yang masuk ke kartu KKS, kemudian orang yang bertugas membagikan bantuan ini menukarnya dengan beras, telur dan apel.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat melihat bahwa bantuan tersebut berupa bantuan non tunai, yang berarti para penerima mendapatkan bahan pangan dari pemerintah. Agar dapat mengurangi pengeluaran untuk bahan pangan, dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada masyarakat. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut dalam bentuk uang yang ada dalam kartu KKS guna untuk mempermudah penyaluran penerimaan. Kemudian diganti atau ditukar dengan bahan pangan. Sesuai harapan pemerintah terhadap masyarakat miskin khususnya di desa Rappoala.

Adapun tahap penerimaan yang didapatkan oleh KPM setiap bulannya berbeda-beda, ada yang mendapatkan setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000,- ada juga yang mendapatkan Rp 800.000,- dalam empat bulan sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sanariah selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa:

Saya mendapatkan setiap bulan Rp 200.000,- setiap bulan, yang ditukar sesuai yang saya terima yaitu beras satu karung yang berisi 12 liter, telur satu rak, dan apel 5 biji. Kayak satu karung beras seharga Rp 100.000,- dan telur satu rak seharga Rp 100.000,-.²¹

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui bahwa uang atau saldo yang masuk ke kartu KKS penerima berbeda-beda, walaupun berbeda saldo dan berbeda jarak waktu penerimaan, tapi uang didapatkan setiap bulannya setara yaitu sebesar Rp 200.000,- setiap bulan. Akan tetapi ada yang mendapat empat bulan sekali dengan saldo yang banyak juga yaitu Rp 800.000,-. Kemudian ditukar dengan bahan pangan dengan perkiraan harga satu karung beras yang berisi 12 liter/ 10kg Rp 115.000,-, telur seharga Rp 58.000,- dalam satu rak, dan 5 buah apel kisaran harga Rp 30.000,-. Ini menunjukkan bahwa harga yang ada pada *e-warong* sudah sesuai dengan harga pasar.

¹⁹Rahman (32 tahun), Penanggung Jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rappoala, *Wawancara*, Rappoala, 17 Mei 2023.

²⁰Rahmin (33 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala 03 Mei 2023.

²¹Sanariah (48 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023.

Adapun kualitas bahan pangan yang didapatkan oleh penerima cukup memuaskan atau baik. Hal ini dapat dibuktikan oleh perkataan Bapak Saming selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa:

Kualitas beras sama telur yang saya dapatkan baik, berasnya bagus, dan telurnya juga masih bagus.²²

Peneliti menemukan bahwa masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan pangan tersebut, karena pekerjaan masyarakat desa Rappoala kebanyakan petani dan buruh tani, dalam artian petani yang lahan dan modal yang minim. Adapun proses penyelenggaraan dan bentuk penerimaan sudah baik, akan tetapi masih terdapat masalah yaitu: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa masih belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut sedangkan masih terdapat penerima dengan kondisi ekonomi yang terbelang masih berkecukupan, maka peneliti perlu untuk menganalisis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan *maqāṣid* syariah agar kemaslahatan bagi seluruh alam bisa tercapai.

Analisis Maqāṣid Syari'ah dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Salah satu teori yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini ialah teori *maqāṣid* syariah.²³ Teori ini diperkenalkan oleh al-Syatibi. *Maqāṣid* syari'ah ialah tujuan diturunkannya syariat Islam ke muka bumi.²⁴ Secara universal, tujuan diturunkannya syariat Islam ialah rahmatan lil alamin, artinya mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh alam.²⁵ Tujuan utamanya ialah menjamin kelestarian kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.²⁶

Semua peraturan hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-Din*), jiwa (*hifz al-Nafs*), akal (*hifz al-'Aql*), keturunan (*hifz al-Nasl*), dan harta (*hifz al-Māl*). Akhir dari *maqāṣid* syariah ialah keadilan dan kemaslahatan. *Maqāṣid* syariah menurut al-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Daruriyyāt*, *al-Hājiyyāt* dan *al-Tahsināt*.²⁷ Ketiganya saling melengkapi meskipun mempunyai skala prioritas yang berbeda.²⁸ Ditinjau dari perspektif *maqāṣid* syariah, kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan *maqāṣid* syariah dalam beberapa bentuk penjagaan *maqāṣid* syariah yaitu, menjaga agama (*hifz al-Din*), menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-'Aql*), dan menjaga harta (*hifz al-Māl*). Namun ada satu bentuk penjagaan *maqāṣid* syariah yang tidak terpenuhi yaitu, menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*).

²²Saming (54 tahun), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala 03 Mei 2023.

²³Cipto Sembodo, "Dari Khilafah ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern", *Ulumuddin Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): h. 136–150.

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Uṣul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam: 1990). h. 167.

²⁵Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Rabat: Dār al-Aman, 2013), h. 145.

²⁶Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 45-51.

²⁷Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 144-146.

²⁸Ali Hasbillah, *Ushul al-Tasyri' al-Islāmi* (Kairo: Dār Al-Ma'arif, 1964).

1. Menjaga Agama *Hifz al-Din*

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam konteks memelihara agama memberi maslahat dalam agama, karena bisa dikonsumsi untuk mendapatkan kekuatan dan gizi yang baik sehingga pikiran dan tubuh jadi sehat dan kuat dalam menyebarkan agama (berdakwah).

2. Menjaga Jiwa *Hifz al-Nafs*

Pemerintah membuat Program BPNT agar bisa memenuhi atauterjaga kebutuhan pokok manusia yang membuat jiwa mereka merasa tenang, karena kebetuhan pokok sehari-hari dapat terpenuhi. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun dalam hal ini berkaitan dengan jiwa manusia, sehingga tidak ada masyarakat yang kelaparan dan menekan biaya pengeluaran akan kebutuhan pokok berupa makanan. Program BPNT juga mempunyai harapan agar bantuan yang diberikan tidak dipergunakan untuk membeli macam-macam barang yang bukan semestinya, jadi hanya khusus untuk membeli pangan/makanan.

3. Menjaga Akal *Hifz al-'Aql*

Memelihara akal erat hubungannya dengan bidang keilmuan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam hal ini sedikit mendukung dalam kemaslahatan memelihara akal, karena dengan bantuan non tunaisecara tidak langsung dapat digunakan untuk menunjang dalam proses belajar, program Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedikit memberi manfaat berkaitan dengan pemenuhan gizi anak.

4. Menjaga Keturunan *Hifzu al-Nasl*

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam hal memelihara keturunan tidak memberi maslahat, karena tidak dapat digunakan sebagai media dalam pemeliharaan keturunan, contohnya salah satu tanggung jawab orang tua dalam menikahkan anaknya, bantuan non tunai tidak mendukung hal tersebut, karena dalam pemenuhan akan kebutuhan pernikahan akan lebih fleksibel jika menggunakan bantuan secara tunai.

5. Memelihara Harta *Hfzu al-Māl*

Analisis mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jika dikaitkan dengan pemeliharaan harta sangat mendukung jika dilihat dari manfaatnya, yaitu untuk mengatasi kesulitan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan, dan tabungan yang masyarakat miliki tidak berkurang untuk pembelian bahan pangan sehingga dapat disimpan untuk kebutuhan lain. Meskipun bantuan pangan tidak mencukupi dalam satu bulan dan masih membeli pangan lagi, tapi setidaknya pengeluaran tidak sebesar dulu lagi sehingga uang untuk pangan dapat ditabung atau dibelanjakan ke kebutuhan lainnya.

Unsur *maqāṣid* syariah selanjutnya yang terpelihara melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah penjagaan harta (*hifzu al-Māl*). Dengan adanya bantuan tersebut harta yang dimiliki dapat disimpan untuk kebutuhan lainnya atau disimpan untuk kebutuhan yang mendesak, yang awalnya uang yang dimiliki untuk keperluan bahan pangan. Meskipun bantuannya tidak seberapa, namun bagi orang miskin, bantuan pangan sebanyak itu dalam sebulan sangat membantu kebutuhan hidup masyarakat miskin. Meskipun tak mencukupi kebutuhan selama satu bulan, namun bantuan tersebut tetap membantu meringankan sebagian beban hidup mereka.

Harta merupakan hal dasar bagi kehidupan manusia dalam berbagai ajaran diberikan perlindungan atau pemeliharaan termasuk dalam ajaran agama. Hal tersebut dapat kita lihat dari anjuran dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim ini:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَائِمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (رواه مسلم)²⁹

Artinya:

Tiap-tiap orang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. (H.R. Muslim).

Menurut penjelasan dari beberapa warga yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang sempurna penerapannya karena kurang tepatnya sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal tujuan utama dari *maqāṣid* syariah yang bersifat *al-Daruriyāt* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun *maqāṣid* syariah yang bersifat *al-Daruriyāt* tidak akan terwujud tanpa melibatkan *maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt*. Sehingga dalam konteks ini, *maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt* adalah prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika pelaksanaannya di lapangan dilakukan sesuai dengan prosedur maka maksud tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan tercapai. Namun jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai.

Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut hanya bisa dicapai manakala dalam dataran implementasi juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. *maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt* (sekunder) ini sangat penting karena bisa menentukan keberhasilan *maqāṣid* syariah *al-Daruriyāt* (primer).

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut (*maqāṣid* syariah *al-Daruriyāt*) tidak akan tercapai jika implementasi di lapangan (*maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt*) tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri, sampai kepada Juknis yang ada. Semua proses pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai dari pendataan, sinkronisasi data, validasi data, Musdes Khusus BPNT, verifikasi dan pencairan harus sesuai dengan regulasi dan panduan yang ada agar subansi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa tercapai.³⁰

Seperti dijelaskan di atas, prosedur pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai dari pendataan, verifikasi, validasi data dan penetapan yang dilakukan di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang digariskan dalam regulasi, juknis atau aturan lainnya. Proses pendataan juga tidak dilakukan validasi melalui musdes yang demokratis dan transparan sehingga data KPM banyak yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat penerima bantuan.

Jika melihat beberapa keterangan dan data yang ada, maka Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa kurang sesuai dengan *maqāṣid* syariah, yaitu menjaga jiwa/nyawa (*hiḏ al-Nafs*) dan harta (*hiḏ al-Māl*). Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang diberikan kepada orang-orang yang tergolong mampu tidak menimbulkan masalah tetapi justru menimbulkan masalah. Banyak orang miskin yang merasa diberlakukan tidak adil, karena mereka sebenarnya berhak mendapatkan bantuan tetapi justru mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut.

²⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *al-Arba'un al-Nawawiyah* (Cet. I; Libanon-Beirut: Dār al-Manhaj Linnasyri wa Tauzi', 1930 H), h. 102.

³⁰ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Jakarta: t.p. 2019), h. 4-5.

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada mereka yang tidak layak untuk mendapatkan BPNT merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Mengingat BPNT di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa Sebagian besarnya tidak diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka nilai kemanfaatan BPNT tersebut sangat minim.

Tujuan utama *maqāṣid* syariah yang bersifat *al-Daruriyāt* (primer), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak akan terwujud ketika tidak melibatkan *maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt* (sekunder). Berdasarkan konteks ini, *maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt* (sekunder) ialah prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan BPNT. Jika prosedur yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan juknis, maka maksud dan tujuan BPNT akan tercapai. Namun jika prosedur pelaksanaannya tidak sesuai regulasi dan juknis, maka tujuan tersebut juga akan terganggu bahkan tidak akan tercapai.

Mengingat begitu pentingnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat miskin, maka pelaksanaannya wajib sesuai dengan regulasi, juknis dan panduan yang telah ditentukan. Aturan regulasi yang memperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar miskin, sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam karena mereka memang berhak menerimanya. Namun impelementasi di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa yang kurang sesuai dengan regulasi, juknis dan panduan yang ada, membuat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah diajarkan oleh Islam dan Pancasila. Pelaksanaan BPNT di desa Rappoala kurang sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pemberian zakat, sedekah kepada masyarakat miskin, lemah dan tertindas. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³¹

Ayat di atas secara eksplisit memberikan pelajaran bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu diprioritaskan pendistribusiannya pada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama fakir miskin, anak-anak terlantar, bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lemah perekonomian. Islam sangat memperhatikan kaum lemah dan tertindas serta ingin menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam sistem sosial

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2021) h. 156.

melalui bantuan tersebut. Hal demikian hampir sama dengan fungsi Baitul Mal di masa-masa awal Islam.³²

KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan di atas tentang Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif *Maqāṣid* Syariah (Studi Kasus di desa Rppoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa) maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa yaitu melalui pendataan oleh aparat desa atau penanggung jawab BPNT setempat dengan menyiapkan data Kartu Keluarga (KK), dan KTP. Selanjutnya penanggung jawab akan mengirim data calon penerima ke Dinas Sosial (DINSOS) secara online sampai selesai verifikasi data, setelah selesai verifikasi data, nama penerima akan keluar dan dibuatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai ATM. Untuk memperoleh bantuan tersebut, sebagaimana instruksi dari pemerintah dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.20 tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima harus membawa kartu KKS ke *e-warong* untuk menukarkan saldo dengan bahan pangan.
2. Bentuk penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa adalah secara non tunai dari pemerintah melalui akun elektronik atau kartu KKS yang berfungsi sebagai ATM yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang berupa beras satu karung yang berisi 12 liter, satu rak telur dan lima buah apel.
3. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan *maqāṣid* syariah dalam beberapa bentuk penjagaan *maqāṣid* syariah yaitu, menjaga agama (*hifz al-Din*), menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-'Aql*), dan menjaga harta (*hifz al-Māl*). Namun ada satu bentuk penjagaan *maqāṣid* syariah yang tidak terpenuhi yaitu, menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Kebijakan tersebut secara normativ bisa menyelamatkan kelompok miskin dari bahaya kerawanan pangan dan bahaya kehilangan nyawa. Namun jika melihat beberapa keterangan dan data yang ada, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa belum sepenuhnya sesuai dengan *maqāṣid* syariah *al-Hājiyāt* (sekunder), dikarenakan ipelementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa kurang sesuai dengan regulasi, juknis, maupun panduan BPNT sehingga masih ada yang kurang tepat sasaran. sehingga Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang diberikan kepada orang-orang yang tergolong mampu tidak menimbulkan masalah tetapi justru menimbulkan masalah. Banyak orang miskin yang merasa diberlakukan tidak adil, karena mereka sebenarnya berhak mendapatkan bantuan tetapi justru mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karīm

³²F. Setiawan Santoso, "Peran Bait Mal dalam Jaminan Sosial di Era Fikih Klasik," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no.2 (2017): h.117.

Buku:

- al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Rabat: Dār al-Aman, 2013.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf. *al-Arba'un al-Nawawiyah*. Cet. I; Libanon-Beirut: Dār al-Manhaj Linnasyri wa Tauzi', 1930 H.
- Hasbillah, Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islāmi*. Kairo: Dār Al-Ma'arif, 1964.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Uṣul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam: 1990.
- Sadewo, FX Sri dkk., Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta: t.p. 2019.

Jurnal Ilmiah:

- Banurea, Samuel. "Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya", *Akutansi Menejemen Madani* 7, no.1(2021): h. 40.
- Octavia, Rahma Dwi, dkk. "Penyaluran BPNT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lamoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) Sighat 01, no. 01 (2022), h. 1.
- Santoso, F. Setiawan. "Peran Bait Mal dalam Jaminan Sosial di Era Fikih Klasik," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no.2 (2017): h.117.
- Sembodo, Cipto. "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern", *Ulumuddin Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): h. 136–150.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.

Disetasi, Tesis dan Skripsi:

- Avrilianti," Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo", *Skripsi*. Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.
- Khasanah, Kuswatun. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Keda", *Skripsi*. Semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Khorah, Wasiatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesarwan)", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Kurniawan, Abdul. "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*. Medan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Minu, Ihwan Wahid. "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)", *Tesis*. Makassar PPs UIN Alauddin, 2017.

Nursyahida, “Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIZ) Wahdah Islamiyah Pusat di Kota Makassar”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.

Situs dan Sumber *Online*:

Alba, Amru dan Rudi Kurniawan. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin* (Cet. 1; Jl.Sulawesi No. 1-2 Kampus Bukit Indah: Unimal Press, 2019), h. 1. <https://stianasional.ac.id/wp-content> (05 januari 2019).

Humas Gowa, “Prevalensi Stunting di Kabupaten Gowa 4,7 Persen”, *Situs Resmi Humas Gowa.*, <https://humas.gowakab.go.id/2022-prevalensi-stunting-di-kabupaten-gowa-47-persen/> (22 Juni 2022).

Tulisan Hukum, “Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Situs Resmi Jakarta.bpk*, <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/tulisan-hukum-bansos/> (Februari 2015).

Wawancara:

Anita, 23 tahun, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Wawancara, Rappoala, 03 Mei 2023.

Rahman, 32 tahun, Penanggung Jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala, *Wawancara*, Rappoala, 17 Mei 2023.

Rahmin, 33 tahun, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala 03 Mei 2023.

Saha, 48 tahun, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala 03 Mei 2023.

Saming, 54 tahun, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala 03 Mei 2023.

Sanariah, 48 tahun, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023.

Satriani, 34 tahun, Penanggung Jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Rappoala, *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023.

Tate, 85 tahun, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Wawancara*, Rappoala, 03 Mei 2023.